



PUTUSAN

Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;  
Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

*Hal 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kayuagung dengan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg. tanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2018, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/003/III/2018, tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun kemudian berpindah tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sampai dengan berpisah pada Maret 2024;
4. Bahwa, selama berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK 1, perempuan, lahir di Desa Kerta Mukti pada tanggal 27 Desember 2018 (dalam asuhan Tergugat);
  - b. ANAK 2, perempuan, lahir di Desa Sumbu Sari, pada tanggal 03 Februari 2021 (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain oleh:
  - a. Bahwasanya, Tergugat sering bermain judi online (slot);
  - b. Bahwasanya, Tergugat terlalu perhitungan kepada Penggugat;
  - c. Bahwasanya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
  - d. Bahwasanya, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah anak Penggugat;

*Hal 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwasanya, Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada rekan kerjanya;

f. Bahwasanya, Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

g. Bahwasanya, Tergugat mempunyai sifat kasar, egois, dan emosional;

6. Bahwa, puncak pemasalahan terjadi pada Maret 2024 yang berawal ketika Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk menjenguk orang yang dulunya mengasuh anak Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi sendiri. Akan tetapi sesampainya di rumah, Tergugat marah-marah sampai melakukan KDRT Kepada Penggugat yang menyebabkan sebelah wajah Penggugat bengkak dan bibir Penggugat berdarah;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR sekarang telah berjalan 7 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAG*



**3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;**

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator yang bernama MEDIATOR untuk menjadi mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian namun Penggugat dan Tergugat tetap melanjutkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 11 November 2024 dengan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg tanggal 12 November 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 dalam posita Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa, mengenai dalil Penggugat pada poin 5 dalam posita yang pada intinya mendalilkan penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan alasan sebagai berikut;
  - a. Bahwa, Tergugat tidak langsung bermain judi online (slot) melainkan menitipkan uang kepada teman Tergugat dan teman Tergugat tersebut yang memainkan uang tersebut dengan menggunakan akun milik temannya;

*Hal 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Tergugat setiap gaji selalu memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga Tergugat selama 1 bulan;
- c. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dengan Penggugat lagi;
- d. Bahwa, Tergugat setiap gaji selalu memberikan nafkah selama 1 bulan yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah berpisah tempat tinggal Tergugat masih menutupi hutang Penggugat, Penggugat memiliki hutang di Shoppe pay, Shopee later, kurang lebih Rp38.900.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) hutang Penggugat masih terdapat sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) di pihak rentenir tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat mencoba investasi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang disebabkan karena kegagalan investasi. Adanya kegagalan investasi tersebut, Tergugat menjaminkan rumah orang tua Tergugat ke Bank BRI, sedangkan hutang Penggugat ditutup dengan Tergugat menjaminkan BPKB mobil orang tua Tergugat dengan nomor kontrak TAF 240300002016, sedangkan Tergugat membayar cicilan sebesar Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) dari gaji yang hanya sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), cicilan sebesar Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) dimulai bulan Februari 2024 dan Tergugat masih memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sampai dengan 26 Maret 2024;
- e. Bahwa, Tergugat dalam bertanggungjawab atas nafkah anak Tergugat. Setelah kejadian Penggugat memblokir whatsapp Tergugat, Tergugat membawa kedua anaknya selama 5 bulan pada bulan September, selama anak yang kecil bernama Shireen Amira Hafa diasuh oleh orang tua Tergugat masih menjumpai anak dengan memberikan uang jajan kepada anak sebatas kemampuan dan keadaan Tergugat;

*Hal 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa, Tergugat sering bercerita masalah rumah tangga kepada rekan kerjanya ini tidak sepenuhnya diceritakan, mengingat Tergugat mencari solusi dengan yang lebih baik;

g. Bahwa, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini kapasitas orang tua hanya memberikan masukan saja serta mengarahkan untuk jangan terlalu boros, itu disampaikan ada Tergugat dan Penggugat. Tidak dengan orang tua Penggugat lebih berkali-kali Penggugat setiap ada masalah dengan Tergugat pasti Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, bahkan nama keluarga Penggugat sudah terkenal di desa Bumi Makmur (G-2) sering ikut campur urusan rumah tangga anak sebelum Penggugat bekerja di perusahaan, Tergugat meminjam kendaraan orang tua Penggugat untuk tes kesehatan di Palembang sebelum Penggugat masuk bekerja, namun orang tua Penggugat mendiamkan Tergugat dan Penggugat selama 2 minggu dikarenakan orang tua Penggugat tidak diajak tes kesehatan di Palembang, bahkan Penggugat pernah pulang pergi bekerja selama 1 minggu setiap kali orang tua Penggugat selalu menelepon Penggugat dengan dalil itu orang tuaku, hal ini Tergugat mencoba memberi arahan jangan tiap hari ke Penggugat;

h. Bahwa, Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan emosional, hal ini Tergugat menyesuaikan dengan bagaimana lawan bicaranya dan bagaimana diperlakukan;

**4. Bahwa, pada poin 6, Tergugat jelaskan sebagai berikut;**

- Penggugat tidak ada ajakan kepada Tergugat untuk menjenguk orang pengasuh anaknya, hal ini dipesan whatsapp pada tanggal 26 Maret 2024, jam 11.51 WIB, "nanti belikan sabun-sabun buat nengok bayi", hal ini direspon oleh Tergugat "belum ada uang";
- Pada tanggal 27 Maret 2024, bulan puasa Penggugat hanya berangkat nengok bayi, jam 04.30 sore tanpa pamit mau kemananya, hanya anak yang ada penyampaian mau nengok dede bayi, dengan hanya memasak nasi saja, hal ini dikira Tergugat hanya sebentar saja,

*Hal 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pulang kurang lebih jam 18.05 WIB sendiri anak-anak ditinggal di ibu guru TK, Tergugat bertanya kepada Penggugat maksudnya apa Penggugat hanya melihat HP-nya tanpa merespon Tergugat membuka pintu rumah mess G-2, No. 39;

- Tergugat bertanya lagi kepada Penggugat apa maksudnya kalau sudah tidak mau lagi berbicara dengan Tergugat, oo.... jika punya laki-laki lain pasti bicara. Penggugat membalikkan perkataan jika Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat langsung putar tangan dan mengenai wajah Penggugat hingga bengkok. Hal ini membuat Penggugat pergi ketempat orang yang mengasuh anaknya, kemudian Penggugat pergi ke puskesbun perusahaan, hal ini Tergugat sudah membawa anak-anaknya ke rumah neneknya;
- Tergugat menelepon Penggugat, yang merespon adalah pak Hendriansyah sebagai petugas medis di perusahaan meminta Tergugat untuk datang ke puskesbun, disana sudah ada Ketua RT setempat, petugas medis serta ibu yang mengasuh anaknya, disana Tergugat berkomunikasi dengan ketua RT, tenaga medis, Penggugat dan ibu yang mengasuh anaknya Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat meminta diantar ke desa Bumi Makmur, ke rumah orang tua Penggugat, disana disaksikan oleh tenaga medis dan ketua RT, Tergugat menuju desa Bumi Makmur tersebut;
- Tergugat mencoba berkomunikasi dengan orang tua Penggugat sebanyak 5 kali, Tergugat mencoba berkomunikasi dengan Penggugat sebanyak 6 kali, Tergugat membawa kedua anaknya ke kawan Penggugat bekerja 2 kali, namun hal ini tidak ada respon positif, pada tanggal 28 Mei 2024 Tergugat mencoba berkomunikasi kepada Penggugat dengan memberhentikan Penggugat di jalan dengan cara motor dipalangkan, kunci motor Penggugat diambil oleh Tergugat disitu. Penggugat langsung melayangkan tangan ke arah kepala Tergugat dan mengeluarkan sabit dan meminta kunci motor

*Hal 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan. Hal ini membuat Tergugat dan Penggugat sama sama melakukan tindakan KDRT;

5. Bahwa, pada poin 7, Tergugat jelaskan sebagai berikut;

Penggugat selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat melakukan kerja selama 6 bulan, melakukan kerja dengan cara pulang pergi, pada bulan ke 7 Penggugat meminta tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sedangkan Tergugat masih tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. Hal ini Penggugat sudah menyalahi SOP perusahaan dan melanggar kode etik dikarenakan masih satu KK dengan Tergugat;

6. Bahwa, pada poin 8, Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat sempat dipanggil oleh pimpinan unit di perusahaan untuk rujuk, namun Penggugat dan Tergugat hanya terdiam, pada tanggal 30 September 2024 dari hasil ini Penggugat merasa didzolimi dan pada tanggal 3 Oktober 2024, keluarga Penggugat beserta Penggugat datang ke mess pimpinan unit untuk memberitahukan agar pimpinan perusahaan jangan ikut campur urusan rumah tangga orang, jangan urusan pribadi dikaitkan dengan urusan pekerjaan serta meminta untuk pisah, namun semua akomodasi dari Tergugat, hal ini dari pimpinan unit, Bapak Sujatmoko disampaikan kepada Tergugat;

Tergugat melakukan komunikasi dengan Penggugat di rumah Bapak Twin Nurdin K dan ibu Tri. Bapak Twin Nurdin K dan ibu Tri sebagai penengah, namun tidak ada hasil, sedangkan Tergugat sudah pusing dengan angsurannya dan secara kekeluargaan tidak ada hasil positif. Alhasil Tergugat menjual motor eks kuliahnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) memberikannya kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh Bapak Twin Nurdin K dan ibu Tri untuk berangkat ke Pengadilan Agama sebatas administrasi registrasi saja. Hal ini Tergugat berharap keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya dikarenakan tidak adanya kesepakatan secara kekeluargaan terkait hutang piutang, baik itu dilakukan dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan

*Hal 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan dalih Penggugat beralasan dengan kebutuhan bersama. Tergugat merasa sudah tidak mau rujuk, namun semua hutang dilimpahkan kepada Tergugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menaok gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas sanggahan Tergugat, bahwa sejak lahir anak pertama, Tergugat tidak memberikan nafkah bathin yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering merasa "puas" sendiri, tidak demikian dengan Penggugat. Tergugat justru mengunduh aplikasi michat dan beetalk. Tergugat sudah sering di peringatkan oleh Penggugat namun tidak pernah di dengar sama sekali oleh Tergugat hingga berujung pulangnya Penggugat ke kediaman orangtua Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat membenarkan, bahwa Tergugat mengakui jika Tergugat bermain judi online (slot), walaupun tidak menggunakan akun sendiri dengan hanya menitipkan uang judi kepada temannya;
3. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas, dan Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp.1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan nominal tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan 2 orang anak dan 2 orang dewasa, termasuk Tergugat didalamnya. Jika Penggugat selaku istri meminta nafkah tambahan pada suami selaku Tergugat, maka pada bulan berikutnya akan dipotong jumlah nafkah yang di nominalkan tersebut.

*Hal 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*



Contoh, jika Penggugat meminta nafkah tambahan sejumlah Rp. 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka pada bulan selanjutnya Tergugat akan memotong nominal yang semula Rp.1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dikurangi menjadi Rp.1.300,000,00, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Begitu seterusnya hingga nominal nafkah menjadi Rp.800,000.00 (delapan ratus ribu rupiah), Bahkan setelah Penggugat bekerja selama 2 tahun lamanya, Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir bathin Penggugat;

Inilah penyebab adanya hutang untuk kebutuhan rumah tangga.

Penggugat selaku istri tidak pernah mengetahui jumlah nominal gaji Tergugat, hingga Tergugat memiliki uang sebesar Rp.65,000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Bahkan Tergugat sampaikan sudah mendapatkan keuntungan dari judi tersebut. Namun Penggugat tidak mengetahuinya sama sekali;

4. Bahwa, Penggugat membenarkan, jika Tergugat mengakui sering bercerita masalah rumah tangga kepada rekan kerja wanita, dan itu terjadi sejak Tergugat bekerja di perusahaan saat ini;

5. Bahwa, orangtua Tergugat sering ikut campur bahkan ikut mengatur keuangan Tergugat dan Penggugat;

Penggugat tidak diperbolehkan bertemu bahkan hanya sekedar melakukan panggilan telepon kepada orangtua Penggugat. Tergugat bahkan tidak pernah berpuasa dan sholat, dan ketika Penggugat mengingatkan untuk beribadah jawaban tergugat ialah “nggak usah atur atur aku ! nggak perlu ikut campur!” .

Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal sebagai berikut “dasar nggak punya otak”, “asu koe (asu dalam bahasa Jawa berarti anjing)”, “dasar hewan” dan itu sering terjadi selama pernikahan;

6. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat, bahwa Penggugat sudah berbicara secara langsung kepada Tergugat untuk menjenguk pengasuh anak-anak namun tidak didengar Tergugat. Bahkan sudah jauh-jauh hari sebelum pengasuh melahirkan;

*Hal 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disclaimer : pengasuh anak-anak diberi upah oleh Penggugat tanpa dibantu sepeser pun oleh Tergugat);

Pada tanggal 27 Maret 2024, tepat bulan Ramadhan semua persiapan untuk buka puasa sudah disiapkan hanya untuk Penggugat karena mengingat Penggugat tidak pernah berpuasa dari tahun ke tahun. Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain sedangkan Tergugat selalu pergi keluar kota setiap satu hari setelah tanggal gajian. Kemudian sering terjadi pertengkaran dan puncaknya terjadi pemukulan dengan sengaja yang mengakibatkan bibir Penggugat berdarah dan berbekas hingga saat ini. Foto bukti akan dilampirkan; Bukankah setelah akad ijab qabul, pasangan pengantin diminta untuk membaca isi buku nikah, seperti ini:

- Tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan lamanya (Tergugat tidak mencukupi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya);
- Menyakiti badan/jasmani isteri (melakukan pemukulan dengan sengaja, hingga menimbulkan bekas luka dan juga trauma pada Penggugat. Bahkan terlalu sering berkata kasar kepada Penggugat);
- Membiarkan istri selama lebih dari 6 bulan (terhitung 9 bulan hingga saat ini dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin);

Kekerasan fisik dan psikologis dapat mengakibatkan seseorang kehilangan rasa percaya diri, bahkan menyebabkan rasa trauma, dan itu terjadi pada Penggugat. Tergugat tiba-tiba mengejar Penggugat sebelumnya sudah dijelaskan jika Penggugat sudah tidak ingin bertemu apapun alasannya karena masih ada trauma pada Penggugat. Tetapi Tergugat masih saja memaksa dengan menghadang motor Penggugat secara tiba-tiba bahkan Tergugat tiba-tiba mengambil kunci motor Penggugat secara paksa, membuat Penggugat semakin takut dan berusaha melawan sebisanya, Penggugat berfikir jika Penggugat tidak melawan takut jika justru Penggugat mati karena tidak melawan;

7. Bahwa, jika menyangkut Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, Tergugat sudah sedari awal bisa di PHK dengan mudah.

*Hal 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena pemukulan terjadi di area perumahan perusahaan. Penggugat urungkan niat tersebut, mengingat kedua anak dibawa Tergugat, Penggugat merasa kasihan jika Tergugat di putus kerja oleh perusahaan, bagaimana dengan anak-anak? Tetapi ternyata itu salah besar, Tergugat justru semakin mempersulit Penggugat untuk mendapatkan tempat tinggal sementara, dengan alasan yang tidak jelas. Penggugat tidak tega jika anak yang saat ini bersamanya dibawa mengendarai motor sejauh 45 menit dari rumah orangtua Penggugat. Hingga akhirnya atasan Penggugat mengizinkan salah satu rumah untuk ditempati dengan alasan kemanusiaan;

8. Bahwa, Penggugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat dipertemukan dan diminta rujuk oleh manager yang menjabat saat itu. Beberapa hari setelahnya Penggugat diminta atasan Penggugat untuk pindah tempat tinggal dan jika Penggugat menolak, Penggugat akan di putus kerja secara sepihak, sedangkan Penggugat sudah menempati rumah seperti yang dijelaskan pada poin 7;

Kejadiannya berawal dari Tergugat yang menahan surat-surat berharga Penggugat, seperti ijazah, KTP, bahkan kartu ATM untuk menerima gaji. Berkali-kali Penggugat meminta bertemu untuk mengembalikan berkas-berkas tersebut yang mana berkas tersebut atas nama Penggugat, namun tidak pernah di gubris oleh Tergugat. Hingga akhirnya menemukan kesepakatan bahwa Tergugat bersedia cerai dan membiayai administrasi perceraian;

Penggugat menjelaskan yang terjadi dengan sebenar-benarnya, dan menyangkal dalil dalil yang diajukan oleh pihak Tergugat. Penggugat menegaskan bahkan hubungan Penggugat dan Tergugat telah mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar yang wajar dalam situasi ini;

Penggugat memahami bahwa pihak Tergugat mengajukan dalil dalil hukum tertentu. Berdasarkan uraian diatas penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberi putusan semua dalil dalil Tergugat dan

*Hal 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak. saya selaku Penggugat percaya bahwa dalil Tergugat tidak sepenuhnya mewakili keadaan sebenarnya dari hubungan kami;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menjawab dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa, benar terhadap gugatan Penggugat pada posita poin 1 sampai dengan poin 4;
3. Bahwa, tidak benar pada posita poin 5, yang benar adalah sebagai berikut:

- Tergugat tidak langsung bermain judi online (slot), melainkan menitipkan uang tersebut kepada teman Tergugat, dan teman tersebut yang kemudian memainkan uang tersebut menggunakan akun milik teman Tergugat;
- Tergugat setiap gaji selalu memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga Tergugat setiap bulannya;
- Tergugat setiap gaji selalu memberikan nafkah 1 bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan uang sebesar Rp50.000.00, (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Penggugat masih menutupi hutang,

*Hal 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih memiliki hutang di shoope pay,shopee later lebih kurang Rp38.900.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), hutang Penggugat masih terdapat sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dipihak rentenir tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat juga mencoba investasi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang disebabkan karena kegagalan dalam berinvestasi. Adanya kegagalan tersebut, Tergugat menjaminkan rumah orang tua ke Bank BRI, sedangkan hutang Penggugat ditutup Tergugat dengan cara menjaminkan BPKB mobil orang tua Tergugat dengan nomor kontrak TAF 240300002016, sedangkan Tergugat membayar cicilan sebesar Rp.4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah), gaji yang hanya sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Cicilan sebesar Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) dimulai pada bulan Februari 2024 dan Tergugat masih memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sampai dengan 26 Maet 2024;

- Tergugat bertanggungjawab atas nafkah anak Tergugat. Setelah kejadian Penggugat memblokir whatsapp Tergugat, Tergugat membawa kedua anaknya selama 5 bulan, pada bulan September , selama anak kecil yang bernama Shireen Amira Hafa diasuh oleh orang tua Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat masih menjumpai anak dengan memberikan uang jajan kepada anak sebatas kemampuan dan keadaan Tergugat;

4. Bahwa, Tergugat sering bercerita masalah rumah tangga kepada rekan kerjanya ini tidak sepenuhnya diceritakan, mengingat Tergugat mencari solusi dengan yang lebih baik;

5. Bahwa, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini kapasitas orang tua hanya memberikan masukan saja serta mengarahkan untuk jangan terlalu boros, itu disampaikan ada Tergugat dan Penggugat. Tidak dengan orang tua Penggugat lebih berkali-kali Penggugat setiap ada masalah dengan Tergugat pasti Penggugat pulang ke rumah orang tua

*Hal 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan nama keluarga Penggugat sudah terkenal di desa Bumi Makmur (G-2) sering ikut campur urusan rumah tangga anak sebelum Penggugat bekerja di perusahaan, Tergugat meminjam kendaraan orang tua Penggugat untuk tes kesehatan di Palembang sebelum Penggugat masuk bekerja, namun orang tua Penggugat mendiamkan Tergugat dan Penggugat selama 2 minggu dikarenakan orang tua Penggugat tidak diajak tes kesehatan di Palembang, bahkan Penggugat pernah pulang pergi bekerja selama 1 minggu setiap kali orang tua Penggugat selalu menelepon Penggugat dengan dalil itu orang tuaku, hal ini Tergugat mencoba memberi arahan jangan tiap hari ke Penggugat;

Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan emosional, hal ini Tergugat menyesuaikan dengan bagaimana lawan bicaranya dan bagaimana diperlakukan;

6. Bahwa, pada poin 6, Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Penggugat tidak ada ajakan ke Tergugat untuk menjenguk orang pengasuh anaknya, hal ini dipesan melalui whatsapp tanggal 26 Maret 2024 jam 11.51, nanti dibelikan sabun-sabun buat nengok bayi, hal ini direspon oleh Tergugat belum punya uang;

Pada tanggal 27 Maret, bulan puasa Penggugat hanya berangkat nengok bayi, jam 04.30 sore tanpa pamit mau kemananya, hanya anak yang ada penyampaian mau nengok dede bayi, dengan hanya memasak nasi saja, hal ini dikira Tergugat hanya sebentar saja, ternyata pulang kurang lebih jam 18.05 WIB sendiri anak-anak ditinggal di ibu guru TK, Tergugat bertanya kepada Penggugat maksudnya apa Penggugat hanya melihat HP-nya tanpa merespon Tergugat membuka pintu rumah mess G-2, No. 39;

Tergugat bertanya lagi kepada Penggugat apa maksudnya kalau sudah tidak mau lagi berbicara dengan Tergugat, oo.... jika punya laki-laki lain pasti bicara. Penggugat membalikkan perkataan jika Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat langsung putar tangan dan mengenai wajah Penggugat hingga bengkok. Hal ini membuat Penggugat pergi

*Hal 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat orang yang mengasuh anaknya, kemudian Penggugat pergi ke puskesmas perusahaan, hal ini Tergugat sudah membawa anak-anaknya ke rumah neneknya;

Tergugat menelepon Penggugat, yang merespon adalah pak Hendriansyah sebagai petugas medis di perusahaan meminta Tergugat untuk datang ke puskesmas, disana sudah ada Ketua RT setempat, petugas medis serta ibu yang mengasuh anaknya, disana Tergugat berkomunikasi dengan ketua RT, tenaga medis, Penggugat dan ibu yang mengasuh anaknya Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat meminta diantar ke desa Bumi Makmur, ke rumah orang tua Penggugat, disana disaksikan oleh tenaga medis dan ketua RT, Tergugat menuju desa Bumi Makmur tersebut;

Tergugat mencoba berkomunikasi dengan orang tua Penggugat sebanyak 5 kali, Tergugat mencoba berkomunikasi dengan Penggugat sebanyak 6 kali, Tergugat membawa kedua anaknya ke kawan Penggugat bekerja 2 kali, namun hal ini tidak ada respon positif, pada tanggal 28 Mei 2024 Tergugat mencoba berkomunikasi kepada Penggugat dengan memberhentikan Penggugat di jalan dengan cara motor dipalangkan, kunci motor Penggugat diambil oleh Tergugat disitu. Penggugat langsung melayangkan tangan ke arah kepala Tergugat dan mengeluarkan sabit dan meminta kunci motor dikembalikan. Hal ini membuat Tergugat dan Penggugat sama sama melakukan tindakan KDRT;

7. Bahwa, pada poin 7, Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Penggugat selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat melakukan kerja selama 6 bulan, melakukan kerja dengan cara pulang pergi, pada bulan ke 7 Penggugat meminta tinggal di mess Camp 40, perumahan G-10, No. 43, sedangkan Tergugat masih tinggal di perumahan G-2, No. 39. Hal ini Penggugat sudah menyalahi SOP perusahaan dan melanggar kode etik dikarenakan masih satu KK dengan Tergugat;

8. Bahwa, pada poin 7, Tergugat jelaskan sebagai berikut:

*Hal 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sempat dipanggil oleh pimpinan unit di perusahaan untuk rujuk, namun Penggugat dan Tergugat hanya terdiam, pada tanggal 30 September 2024 dari hasil ini Penggugat merasa didzolimi dan pada tanggal 3 Oktober 2024, keluarga Penggugat beserta Penggugat datang ke mess pimpinan unit untuk memberitahukan agar pimpinan perusahaan jangan ikut campur urusan rumah tangga orang, jangan urusan pribadi dikaitkan dengan urusan pekerjaan serta meminta untuk pisah, namun semua akomodasi dari Tergugat, hal ini dari pimpinan unit, Bapak Sujatmoko disampaikan kepada Tergugat;

Tergugat melakukan komunikasi dengan Penggugat di rumah Bapak Twin Nurdin K dan ibu Tri. Bapak Twin Nurdin K dan ibu Tri sebagai penengah, namun tidak ada hasil, sedangkan Tergugat sudah pusing dengan angsurannya dan secara kekeluargaan tidak ada hasil positif. Alhasil Tergugat menjual motor eks kuliahnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) memberikannya kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh Bapak Twin Nurdin K dan ibu Tri untuk berangkat ke Pengadilan Agama sebatas administrasi registrasi saja. Hal ini Tergugat berharap keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya dikarenakan tidak adanya kesepakatan secara kekeluargaan terkait hutang piutang, baik itu dilakukan dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan Tergugat dengan dalih Penggugat beralasan dengan kebutuhan bersama. Tergugat merasa sudah tidak mau rujuk, namun semua hutang dilimpahkan kepada Tergugat oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Duplik Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

*Hal 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0080/003/III/2018, tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx yang telah bermeterai cukup, dinazzagelend dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut juga telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan PT Tania Selatan;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai rumah tangganya;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat bermain judi online, Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan masalah nafkah yang selalu kekurangan;
- Bahwa, Penggugat juga mempunyai hutang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Hal 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lebih kurang 9 bulan;
  - Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak saling mempedulikan lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
  - Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI 2, saksi adalah teman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan PT Tania Selatan;
  - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
  - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak saling mempedulikan lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

*Hal 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 3. Saksi adalah tetangga Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di daerah Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi tahu karena sering mendengar cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat juga bermain judi online;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak saling mempedulikan lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

*Hal 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*





Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap keberatan atas gugatan cerai Penggugat tersebut dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

*Hal 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAG*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah sama sama hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator MEDIATOR namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan dan mediasi tersebut berhasil sebagian, namun tetap melanjutkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas yang pada pokoknya Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya secara tertulis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan membantah jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya secara tertulis, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti (P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,

*Hal 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 5 Maret 2018 menurut hukum Islam yang dicatat oleh pejabat yang berwenang dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P) tersebut adalah bukti otentik dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat karena telah membenarkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana gugatan Penggugat, sehingga pengakuan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi, dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan

*Hal 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi dalam persidangan menyatakan pula bahwa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan pertengkaran mulut saja, perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Berpisahnya Penggugat dan Tergugat juga dapat diindikasikan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Tergugat dan Penggugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2.----Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan;
- 3.-----Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama;
- 4.Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

*Hal 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*



5. Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum : 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في  
ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya

*Hal 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*



dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

**لا ضرر ولا**

**ضرر**

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah

*Hal 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu antara keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali, tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan juga para saksi juga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

*Hal 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg*



mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
تأباه روح العدالة.**

Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

*Hal 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA 1 dan HAKIM ANGGOTA 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

KETUA MAJELIS

TTD

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg



TTD

TTD

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

PANITERA PENGGANTI

TTD

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp80.000,00
3. Biaya PNPB	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp37.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.KAg